

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL. Sisingamangaraja No.59, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Nomor Telepon : 0627 23663

Penjelasan Umum : Untuk penerapan Tata kelola PT BPR NBP 8 pada tahun 2022, dimana BPR melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola posisi 30 Desember 2022. Laporan yang kami sajikan ini adalah laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2022 PT BPR NBP 8 yang disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap pelaksanaan tata kelola BPR posisi 30 Desember 2022... Secara umum pelaksanaan tata kelola PT BPR NBP 8 telah dilaksanakan dengan baik dan guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada BPR. BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip - prinsip Tata Kelola. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.. Penerapan Tata kelola pada PT BPR NBP 8 ditujukan untuk menjadikan tata kelola sebagai bagian dari budaya bpr yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai Bpr yang melekat disetiap insan PT BPR NBP 8... PT BPR NBP 8 berkomitmen dalam mengelola BPR senantiasa menerapkan tata kelola yang baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola akan dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Dengan penerapan tata kelola yang baik BPR dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak terhadap kinerja BPR itu sendiri.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Harmelina Br Bangun, SE	Direktur Utama	<p>a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. . b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan. melaksanakan prinsip kehati-hatian. . c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. . d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:. 1)Pejabat Eksekutif Audit Intern:. 2)Pejabat Eksekutif Kepatuhan:. 3)Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.. e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. . f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko. . g. terintegrasi pada perusahaan. . h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan. . j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan lembaga/otoritas lain. . k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. . l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas Penghimpunan dana, Audit Internal, Penyaluran Kredit Pengembangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Bisnis...</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	. a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. . b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan. melaksanakan prinsip kehati-hatian. . c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. . d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:. 1)Pejabat Eksekutif Audit Intern:. 2)Pejabat Eksekutif Kepatuhan:. 3)Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.. e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. . f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko. . g. terintegrasi pada perusahaan. . h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan. . j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan lembaga/otoritas lain. . k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh. RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. . l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas berupa Manajemen Risiko, Front dan Back Office, Pembayaran Angsuran Kredit,. Kepatuhan, APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme)...

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut rekomendasi dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1. Menindaklanjuti saran Dewan Komisaris mengenai ABA Tabungan Bank Sumut dengan besaran 12Miliar agar ditempatkan dalam bentuk. Deposito sebesar 50 persen. Dimana telah ditindaklanjuti dengan penempatan ABA Deposito dari 3.8Miliar menjadi 5.4Miliar.. 2. Menindaklanjuti temuan berulang terkait pengurusan SHM debitur dimana telah dilakukan angkat berkas dari Notaris untuk dilimpahkan ke. Notaris.. 3. Menindaklanjuti suku bunga simpanan Deposito dimana telah dilakukan perubahan suku bunga Deposito untuk jangka waktu 6 bulan dan 12. bulan.. 4. Menindaklanjuti evaluasi kinerja AO Lending secara bulanan.. 5. Menindaklanjuti untuk petugas khusus untuk penyelesaian tim remedial dengan menunjuk koordinator lapangan penagihan.. 6. Menindaklanjuti terkait rasio PAR dan NPL dimana telah dibuatkan action plan penurunan PAR dan NPL namun NPL posisi Mei 2022. mengalami peningkatan disebabkan terdapat kredit berjangka yang jatuh tempo pelunasan tidak dapat dibayarkan oleh debitur ybs..

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk setiap arahan dan masukan dari Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi demi perbaikan serta kemajuan BPR ke depannya. Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi disetiap rapat yang dilaksanakan bersama dengan Direksi serta dengan Pejabat Eksekutif baik saat kunjungan ke BPR maupun melalui zoom meeting setiap bulannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	Komisaris Utama	<p>a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. . b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . d.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. . e.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. . f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja sejak ditemukannya: - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. . -Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan..</p> <p>g.Dewan Komisaris wajib: -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. . -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. . h.Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Rifai	Komisaris	<p>a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. . b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . d.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. . e.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. . f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja sejak ditemukannya: - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. . -Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.. g.Dewan Komisaris wajib: -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. . -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. . h.Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..</p>

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1. Dewan Komisaris merekomendasikan untuk meninjau kembali suku bunga simpanan Deposito dengan jangka waktu 12 Bulan dikarenakan BPR sedang idle money. . 2. Agar dilakukan evaluasi kinerja per jaringan kantor dan masing-masing AO Lending secara bulanan dan pemberian surat pembinaan atau teguran kepada AO Lending dengan memperhatikan aturan pemberian reward dan punishment serta tingkat kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan. . 3. Agar Direksi penagihan melakukan action plan penurunan terkait dengan kondisi NPL dimana NPL bulan Februari 2022 sebesar 6.91 persen. dan agar rasio NPL minimal 4.50 persen. . 4. Agar Direksi melakukan follow up tindak lanjut terhadap temuan Audit Intern. . 5. Agar memastikan setiap dokumentasi ATI telah lengkap dan diarsip dengan baik. . 6. Agar PE Manajemen Risiko, Kabag SDM dan Kabag Operasional melakukan pengkajian kembali terkait biaya administrasi tabungan. berhubung fixed cost setiap tahunnya mengalami peningkatan. . 7. Agar Direksi melakukan pengendalian manajemen cost berhubung tingginya biaya overhead bersumber dari biaya tenaga kerja. . 8. Agar Kepala Bagian tetap melakukan koordinasi ke Kasie masing-masing kantor. . 9. Agar action plan masing-masing kantor dibuatkan secara terstruktur. . 10. Agar petugas KTA lebih dimaksimalkan. . 11. Agar dilakukan pembuatan spanduk promosi untuk produk KTA sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya. . 12. Agar tim Audit membuat target pemeriksaan terhadap kredit yang baru realisasi guna memastikan tujuan kredit tersebut tepat guna, agunan debitur dan tidak ada AO menerima fee dari nasabah. . 13. Agar internal audit melakukan cash opname pada Teller secara berkala diseluruh jaringan kantor, untuk harian agar internal audit memastikan pelaksanaan cash opname dilakukan oleh Kabag/Kasie Operasional baik dikantor pusat maupun kantor cabang serta kantor kas.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi setiap bulannya guna demi kemajuan BPR kedepannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham baik di BPR maupun di Perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham Direksi di Perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Harmelina Br Bangun, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Harmelina Br Bangun, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	tidak ada	tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji
2	Rifai	tidak ada	tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR NBP 8 memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham dikarenakan Dewan Komisaris merupakan karyawan di PT NBP selaku pemegang saham pengendali (PSP).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rifai	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	903440000	2	534240000
2	Tunjangan	2	315246329	2	234857041
3	Tantiem	2	16962182	2	8764034
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	159506667	2	111344000
	<b>Total</b>		<b>1395155178</b>		<b>889205075</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Data gaji berupa gaji tetap baik Dewan Komisaris maupun Direksi. 2. Tunjangan Dewan Komisaris berupa tunjangan pulsa, biaya transport dan akomodasi, tunjangan askes, tunjangan jamsostek dan tunjangan pajak. 3. Tunjangan Direksi berupa tunjangan pulsa, tunjangan perumahan, tunjangan jamsostek, tunjangan askes dan tunjangan pajak. 4. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi berupa pembagian insentif laba tahun 2021. 5. Remunerasi lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi berupa THR, HUT dan Dana pensiun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	BTK. Tunjangan Perumahan (2)	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas berupa R4 (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)
4	Fasilitas lainnya	Laptop (2)	Laptop (2)

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk tunjangan lainnya yang diperoleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang diputuskan di RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,40	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk gaji di PT BPR NBP 8 yang terendah sudah sesuai dengan UMR Kabupaten Dairi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2022	2	<p>1. Evaluasi kinerja BPR Desember 2021 yaitu Dana pihak ketiga tercapai 108 persen, masing-masing Tabungan tercapai 103 persen dan Deposito. 121 persen, penyaluran dana dalam bentuk kredit tercapai sebesar 95 persen dan penempatan ABA tercapai 172 persen. Sehubungan dengan penyaluran kredit yang belum maksimal, Dewan Komisaris memberikan masukan berupa :</p> <p>a. Melakukan evaluasi kinerja perjarangan kantor dan masing-masing AO Lending. b. Membuka produk baru seperti kredit back to back, dibuatkan kriterianya seperti suku bunga lebih kecil dari suku bunga kredit umum, dan sarana promosi agar dapat dipasarkan oleh petugas Funding atau Customer Service.. c. Rasio LDR pada TW I agar dimaksimalkan diatas 75 persen. d Untuk ABA, kondisi saat ini sebagian besar dana ABA masih ditempatkan dalam bentuk tabungan. Hal tersebut menyebabkan BPR mengalami negative spread yang cukup besar. Terkait dengan hal tersebut Dekom menyarankan agar dana ABA tersebut sebagian ditempatkan dalam bentuk deposito. Direksi perlu melakukan pemantauan perkembangan terhadap lembaga keuangan lainnya, bila hasilnya bagus agar BPR menempatkan dananya pada lembaga keuangan tersebut dengan memintakan suku bunga deposito sama dengan suku bunga LPS.. e. Terkait dengan ATI yang dijual kepada Audit agar memastikan setiap dokumentasi telah lengkap dan diarsip dengan baik. f. Terkait Laba Rugi, Pendapatan tercapai sebesar 93 persen, biaya tercapai sebesar 97 persen, dan EBT tercapai sebesar 73 persen.. g. Terkait Rasio Par dan NPL Terkait dengan dengan kondisi NPL bulan Desember 2021 sebesar 6.70 persen, kepada Direksi dimintakan komitmen untuk NPL posisi 3 bulan kedepan agar berada dibawah angka 5 persen. Untuk itu agar dibuatkan action plan penurunan NPL dan PAR, dan melakukan analisa tentang PAR dan NPL tersebut.. 2. Pembahasan Laporan Audit Intern Pada bulan Desember 2021 Audit Intern melakukan pemeriksaan dengan cara on the spot. terhadap bagian penagihan.</p>
2	29-03-2022	2	<p>Agenda Rapat: 1. Pembahasan Notulen Rapat Januari 2022. a) Pendanaan. Meninjau kembali suku bunga simpanan deposito dengan jangka waktu 12 bulan menjadi 5.50 persen p.a, begitu juga dengan deposito. jangka waktu di atas 12 bulan agar disesuaikan.. b) Penyaluran dana. Untuk evaluasi kinerja per jaringan kantor dan masing-masing AO Lending secara bulanan telah dilakukan pembahasan pada saat rapat bagian diawal bulan, namun belum secara kontinu mengundang direksi.. c. ATI agar memastikan setiap dokumentasi telah lengkap dan diarsip dengan baik. Telah ditindaklanjuti. d. Rasio PAR dan NPL. agar dibuatkan action plan penurunan PAR dan NPL, komitmen untuk NPL posisi 3 bulan kedepan agar berada dibawah angka 5 persen. Telah ditindaklanjuti membuat action plan, namun belum sesuai dengan kriteria yang dimintakan oleh Dekom. Dan untuk NPL cenderung mengalami peningkatan selama 2 bulan terakhir.. 2. Evaluasi Kinerja BPR Februari 2022. Berdasarkan data Februari 2022 baki debit kredit NPL sebesar 3,4 M, sehubungan dengan hal tersebut Dekom meminta agar dibentuk tim khusus (tim remedial) untuk penyelesaian NPL dengan memetakan masing - masing permasalahan dari debitur dan penentuan langkah penyelesaian. - Action plan disampaikan Direksi kepada Dekom pada tanggal 2 April 2022, dengan penurunan NPL sebesar 1,2 M (turun sebesar. 400 juta dengan minimal 10 debitur tiap bulannya).. - Strategi penagihan. dengan Desccoll untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah pada 1 atau 2 hari. sebelumnya dilakukan oleh Admin Kredit dan Petugas Penagihan melakukan monitoring bersama dengan AO Lending dan dengan langsung menemui debitur melakukan penagihan. 3. Follow Up Tindak Lanjut Temuan Audit Intern : Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Audit Intern posisi Februari 2022 telah diperbaiki dan dilengkapi oleh Auditee..</p>
3	19-05-2022	15	<p>1. Perubahan suku bunga simpanan : Sudah dilakukan perubahan suku Bunga Simpanan pada bulan Maret 2022. 2. Action plan penyelesaian NPL : Pada bulan Maret 2022, action plan secara konsolidasi sudah diberikan oleh masing-masing kantor. 3. Masukan Dewan Komisaris : Untuk Kepala Bagian agar tetap melakukan koordinasi ke Kasie masing-masing kantor. Untuk kedepannya agar action plan masing-masing kantor dibuatkan secara terstruktur. Penarikan jaminan bergerak agar dibuatkan berita acara. Kedepannya akan diberikan diskon terhadap nasabah NPL jika ada pengurangan denda ataupun bunga berjalan. Jika akan dilakukan resheduling agar tidak dilakukan pada akhir bulan dan untuk berkas yang terkait agar dilengkapi. Untuk penagihan kedepannya direncanakan agar menggunakan aplikasi SMA. Nasabah yang sudah NPL agar dibedah baik dr AO, wilayah ataupun yang lainnya sehingga kedepannya wilayah tersebut tidak diberikan lagi kreditnya.. Jika ada debitur dilakukan peningkatan status surat menjadi SHM agar kedepannya dibuatkan surat pernyataan bahwa BPR hanya membantu antara pihak debitur dan notaris. Untuk produk KTA kedepannya agar petugas yg bersangkutan dimaksimalkan sehingga pengutipan lebih maksimal dan juga kedepannya jika terdapat masalah petugas terkait dapat mengetahuinya. Agar dilakukan pembuatan spanduk promosi untuk produk KTA sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Agar kedepannya dilakukan pembinaan kepada AO Lending sehingga target kredit dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk penempatan dana agar disalurkan kembali sesuai dengan counter rate..</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
4	10-06-2022	2	<p>1. ABA tabungan Bank Sumut dengan besaran 12 M, saran Dekom agar sekitar 50 persen nominalnya ditempatkan dalam bentuk deposito.. 2. Dekom menyarankan agar BPR melakukan pengendalian manajemen cost berhubung tingginya biaya overhead bersumber dari. biaya tenaga kerja, seperti. . a. Evaluasi kinerja karyawan kontrak, dan untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 5 tahun dengan penilaian hasil kinerja. kurang, perlu menjadi pertimbangan bagi manajemen dengan memberikan kesempatan memperbaiki kinerja atau dirotasi pada. bidang tugas yang lain, dan bila tidak ada juga perkembangan yang baik maka dilakukan pemutusan hubungan kerja. c. AO lending untuk pencapaian selama 12 bulan terakhir realisasi penyaluran kredit kurang dari 80 persen agar diberikan pembinaan dan. kesempatan kedua selama 3 bulan untuk memperbaiki kinerja, jika tidak ada terdapat perbaikan kinerja maka dilakukan. pemberhentian karyawan.. d. Mereview kebijakan SDM, perubahan jumlah karyawan bisnis dengan karyawan operasional. 3. Strategi Penurunan PAR dan NPL. a. BPR supaya membuat action plan untuk penurunan PAR dan NPL, agar terealisasi sesuai dengan target RBB BPR posisi Juni. 2022 . b. Menjadi prioritas penyelesaian kredit NPL untuk kolektibilitas kredit kurang lancar yang mengalami penurunan kualitas kredit dari. sebelumnya kualitas kredit dalam perhatian khusus.. 4. Temuan -temuan Audit :. a. Temuan berulang tentang pengurusan sertifikat yang tidak selesai masih terdapat 2 debitur yang pengurusan sertifikat tanahnya. belum selesai dan kredit debitur tersebut telah NPL, yaitu Rahman Wasinton Simanjuntak (koll 5) dengan os kredit 29 juta dan. Mukden Naibaho (koll 3) dengan os kredit 11 juta.. b. Tim audit agar membuat target pemeriksaan terhadap kredit yang baru realisasi guna memastikan tujuan kredit tersebut tepat. guna, agunan debitur, dan tidak ada AO menerima fee dari nasabah..</p>
5	19-07-2022	2	<p>1.Pada bulan Juli 2022, action plan secara konsolidasi sudah diberikan oleh masing-masing kantor.. 2. Agar kedepannya dibentuk Tim khusus untuk penyelesaian PAR &amp; NPL. 3. Untuk PAR baru agar menjadi perhatian tim karena akan berpengaruh pada penilaian KPI Direksi. 4. Untuk nasabah yang akan meminjam agar diutamakan dengan nominal dibawah 50 juta.</p>
6	27-09-2022	2	<p>a.ABA, kondisi saat ini sebagian besar dana ABA telah ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Sumut sebesar 3,6 M dengan suku bunga yang BPR terima sekitar 3 persen. Dekom menyarankan agar penempatan deposito dilakukan pada BPR yang sehat yang dapat memberikan suku bunga deposito maksimal 5.5 persen, dimana hal ini untuk menambah pendapatan bunga BPR, dan juga berhubung kondisi COF BPR saat ini sebesar 3.8 persen, sehingga menimbulkan negative spread.. b.Dekom menyarankan agar Direksi BPR melakukan penambahan rekanan pihak notaris menjadi 5 rekanan dengan kondisi sekarang telah ada 3 rekanan pihak notaris. Dan juga mencari vendor asuransi yang lain, sehingga vendor asuransi BPR menjadi 3 vendor. Saat ini BPR telah melakukan kerjasama dengan 2 pihak asuransi, yakni Nasional Life dan Simas Jiwa. Dari kerjasama tersebut Direksi diharapkan melakukan penjajakan kepada rekanan BPR untuk memperoleh fee based income atas kerjasama yang dijalin.. c.Dengan melihat pencapaian target sumber dana pihak ketiga BPR yang telah tercapai 100 persen sampai dengan posisi bulan Desember 2022, Dekom menyarankan agar membuka produk baru seperti kredit back to back, yang diberikan kepada penabung aktif dengan suku bunga lebih kecil dari suku bunga kredit umum, batasan nominal maksimal, jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun dengan kriteria tertentu lainnya.. d.Terkait dengan komposisi portofolio kredit BPR, Dekom menyarankan agar besaran penyaluran kredit didominasi besaran 50 juta kebawah.. e.Terkait dengan SDM di BPR, Dekom menyarankan tidak ada penambahan SDM, dan komposisi karyawan dominan dibuatkan pada bagian marketing.. f.Dekom menyarankan agar internal audit melakukan cash opname pada Teller secara berkala diseluruh jaringan kantor, untuk harian agar internal audit memastikan pelaksanaan cash opname dilakukan oleh Kabag/Kasi Operasional baik dikantor pusat ataupun kantor cabang dan Ka.Kas dikantor kas..</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
7	22-12-2022	2	Masukan dari Dewan Komisaris : Untuk pencapaian kredit dan juga deposito masih bisa dipertahankan sampai pencapaian 100 persen. Untuk tabungan mengalami penurunan yaitu berada di posisi 98,93 persen. Untuk 2023 diusahakan tidak adanya penambahan SDM dan komposisi antara marketing dan operasional akan disesuaikan lagi sehingga fix dan cost nantinya akan bisa dimaksimalkan dengan baik. Perkembangan Kantor Kas Sigalingsing agar tetap dievaluasi sehingga perkembangan kredit, tabungan dan deposito dapat dikontrol dengan baik. Untuk Kantor Cabang agar tetap dievaluasi dan diberikan raport atas penilaian pencapaian kantor masing-masing cabang. Performa Kantor Cabang agar dilakukan evaluasi minimal per triwulan (4x dalam setahun) dan untuk SDM agar membuat raport penilaian kantor cabang masing-masing. Untuk ketentuan pemberian penilaian di kantor cabang agar disosialisasikan kepada Pemimpin Cabang dan disepakati bersama sehingga adanya motivasi untuk memberikan performa yang terbaik dari Pemimpin Cabang masing-masing. Kedepannya agar dibuatkan ketentuan penilaian untuk Pemimpin Cabang oleh Direksi dan SDM dan disosialisasikan. Agar Kabag Funding memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penambahan produk tabungan dan juga mengajari AO tentang sosialisasi produk tabungan. Kedepannya untuk tabungan kotak agar lebih dimaksimalkan penggunaannya terutama untuk nasabah diluar pusat pasar Sidikalang. Kedepannya agar dilakukan penurunan suku bunga 0,5 persen. Agar setiap karyawan lebih memaksimalkan dan memanage waktu pada saat closing EOM. Untuk pemberian KTA dimaksimalkan hanya 10 persen dari KYD (6 Milyar) kemudian dilakukan evaluasi. Untuk nasabah yang sudah NPL untuk AO nya agar tidak melakukan realisasi sebelum menyelesaikan NPL tersebut. Agar segera dilakukan surat menyurat ke NBP untuk Rencana Pembelian Tanah Gedung Kantor Cabang Parongil akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan sudah dibuatkan di RBB 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 kali dalam 1 tahun selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	2	5	100,00
2	Rifai	2	5	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris dalam melakukan rapat secara Fisik maupun melalui zoom meeting

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kasus Fraud selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan Hukum yang dihadapi selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	PT NBP	Pemegang Saham Pengendali	PT BPR NBP 8	Direksi	Pemberian kredit sindikasi	300	Benturan kepentingan tersebut berupa pemberian kredit sindikasi terhadap PT NBP sebagai Pemegang Saham Pengendali PT BPR NBP 8.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Benturan kepentingan tersebut berupa pemberian kredit sindikasi terhadap PT NBP sebagai Pemegang Saham Pengendali PT BPR NBP 8 sesuai dengan hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan dimana terdapat beberapa kelemahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap penyaluran kredit sindikasi tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220315	Kegiatan Sosial	Kegiatan ini berupa kegiatan khitan gratis untuk 25 orang anak pra sejahtera dan Pembagian Takjil gratis selama bulan Ramadhan 2022 untuk wilayah Medan, Pematang Siantar dan Tapanuli	Panitia Bakti Sosial Ramadhan 2022 DPD Perbarindo Sumut	500.000
2	20221130	Kegiatan Sosial	Bantuan sosial untuk korban bencana alam berupa gempa bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	PT NBP	1.000.008
3	20221130	Kegiatan Sosial	Bantuan dana untuk perayaan natal Perbarindo Sumatera Utara Tahun 2022	Perbarindo Sumatera Utara	1.500.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk pemberian dana kegiatan politik selama tahun 2022 tidak ada

Nama BPR	: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JL. Sisingamangaraja No.59, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Telepon	: 0627 23663
Modal Inti BPR	: 8.544.417.985,00
Total Aset BPR	: 72.290.188.567,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil penilaian penerapan tata kelola PT BPR NBP 8 posisi 30 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit 2 dengan predikat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada BPR dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian BPR. BPR senantiasa berkomitmen dalam penerapan dan pelaksanaan tata kelola yang baik guna demi kemajuan BPR itu sendiri.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,16	1,41	0.282	Jumlah anggota Direksi BPR NBP 8 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional. yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,50	0,10	1,38	0.207	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 8 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu). Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak Menerapkan Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	1,60	0,40	4,00	0.400	BPR NBP 8 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan. dengan baik.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	BPR NBP 8 telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan. untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PE Audit Intern di BPR NBP 8 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit. kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	BPR NBP 8 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal. dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR NBP 8 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	PT BPR NBP 8 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Go Digital dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati. agar tidak melanggar ketentuan BMPK..
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis Bank BPR NBP 8 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 8 telah didukung oleh sistem. pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR NBP 8 juga telah menyusun Laporan Keuangan. Publikasi setiap triwulan.
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan. telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di bidang kepegawaian senantiasa terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada seluruh Pegawai/Karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Rapat Direksi dilaksanakan setiap bulannya dan dituangkan dalam risalah rapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan kemampuan baik Direksi maupun Seluruh Pegawai dilakukan baik berupa dari Pelatihan- pelatihan maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh pihak
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan disampaikan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dgn Lokasi kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dewan Komisaris bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP atau mempunyai hubungan keuangan dengan PT NBP sbg pemegang saham PT BPR NBP 8.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris BPR merangkap Jabatan sebagai Komisaris di 3 (tiga) BPR NBP Group lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dengan Dewan Komisaris maupun dengan Anggota Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Bahwa PT BPR NBP 8 tidak memiliki Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan PSP
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Senantiasa didalam mengambil keputusan yg terkait dgn kepentingan BPR, Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat maupun Rekomendasi baik lisan maupun
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris senantiasa memantau serta mengevaluasi hasil kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Didalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada memberikan saran maupun masukan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris senantiasa memberikan pengawasan untuk setiap temuan baik temuan audit intern maupun temuan OJK dan lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 7 kali pada tahun 2022

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara Musyawarah Mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Masing - masing Dewan Komisaris tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa dipantau oleh Dewan Komisaris berupa dengan memberi masukan-masukan maupun saran dan rekomendasi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dituangkan didalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	Pada tahun 2022 terdapat transaksi benturan kepentingan sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Berdasarkan hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan, ditemukan beberapa transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.. dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara semesteran.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilaksanakan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Secara berkesinambungan dilakukan pendidikan/pelatihan terkait fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilaporkan untuk periode 31 Des 2022 pada bulan Januari 2023
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilaksanakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Untuk pengangkatan maupun pemberhentian PE Audit Intern selalu dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	a. Direksi telah Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan. b. Direksi telah Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	a. Dewan Komisaris Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. b. Dewan Komisaris Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan. c. Dewan Komisaris Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Mengacu kepada POJK yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. . b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan. c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT.  
BPR NBP 8 Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR NBP 8 selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sidikalang, 25 Januari 2023

PT. BPR NBP 8



Harmelina Bangun  
Direktur Utama



Abraham Theo Pasabam Silaban  
Komisaris Utama

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR NBP 8
Alamat	: JL. SM RAJA NO.59 SIDIKALANG
Nomor Telepon	: 0627 23663
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp8.544.417.985,00
Total Aset	: Rp72.290.188.567,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 8 Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.41	0.282
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.38	0.207
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	4	0.4
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.9	0.19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.41)

Jumlah anggota Direksi BPR NBP 8 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.38)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR NBP 8 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 4)

BPR NBP 8 telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR NBP 8 telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

PE Audit Intern di BPR NBP 8 telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

BPR NBP 8 telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR NBP 8 telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR NBP 8 telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Go Digital dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hatiagar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank BPR NBP 8 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 8 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR NBP 8 juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian penerapan tata kelola PT BPR NBP 8 posisi 30 Desember 2022 dicapai dengan nilai komposit 2 dengan predikat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada BPR dengan hasil yang maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian BPR . BPR senantiasa berkomitmen dalam penerapan dan pelaksanaan tata kelola yang baik guna demi kemajuan BPR itu sendiri.

Sidikalang, 25 Januari 2023

PT. BPR NBP 8



Harmelina Bangun  
Direktur Utama



Abraham Theo Pasabam Silaban  
Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506068-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601956-27012023181116

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_nbp08@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-27 18:11:16



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**bank nbp**  
**pt bpr nbp 8**

Sidikalang, 16 Maret 2023

**No : B /28/ NBP 08 / Sdk / III / 2023**  
**Lamp : 1 (Satu) Set**

Kepada Yth :  
**Kepala Perbarindo Indonesia**  
Rumah Perbarindo  
Komp. Patra No. 46  
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

**Perihal : Laporan Tata Kelola Periode 2022**  
**PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 8**

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR maka dengan ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola Periode Tahun 2022 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8 sesuai dengan POJK tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR NBP 8

**Harmelina Br Bangun**  
**Direktur Utama**

**Kondiner Manar Tua Naibaho**  
**Direktur**

Cc.  
1. Arsip

Kantor Pusat : Jl. Sisingamangaraja No. 59 Sidikalang - Dairi Telp. 0627-23663 Fax. 0627-23474  
Kantor Cabang Tigalingga : Jl. Sisingamangaraja No.113 Tigalingga - Dairi Telp/Fax. 0627-7436111  
Kantor Cabang Sumbul : Jl. Sisingamangaraja No. 219 Sumbul - Dairi Telp. 0627-450030 Fax. 0627-450028  
Kantor Cabang Salak : Jl. Banurea No. 23 Salak- Kab. Pakpak Bharat, Telp. 0627- 2521911  
Kantor Cabang Parongil : Jl. Sisingamangaraja No. 36 Parongil - Dairi

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**

